

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
SYARIAH BERUPA RESTRUKTURISASI AKIBAT COVID-19
DI KOTA KENDARI.**

TESIS



Oleh:

NUR ISMI, SH

N.I.M. : 21301800194

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M. Kn)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
SYARIAH BERUPA RESTRUKTURISASI AKIBAT COVID-19
DI KOTA KENDARI.**

Tesis

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh:

NUR ISMI, SH

N.I.M. : 21301800194

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M. Kn)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
SYARIAH BERUPA RESTRUKTURISASI AKIBAT COVID-19
DI KOTA KENDARI.**

Tesis

Oleh:

NUR ISMI, SH

N.I.M. : 21301800148

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 29 Desember 2022


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN:0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M. Kn))


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701



**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
SYARIAH BERUPA RESTRUKTURISASI AKIBAT COVID-19
DI KOTA KENDARI.**

Tesis

Oleh:

NUR ISMI, SH

N.I.M. : 21301800194

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 26 Januari 2023
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH

NIDK : 0620046701

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDK : 0607077601

Anggota


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK : 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, SH.,MH
NIDK : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Percayalah pada dirimu sendiri. Ciptakan jenis pribadi yang akan membuat

Anda bahagia menjalani seluruh hidup Anda



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR ISMI, SH**

NIM : **21301800194**

Program Studi : Magister (S.2) Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Berupa Restrukturisasi Di Akibat Covid-19 Di Kota Kendari”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



NUR ISMI

NIM : 21301800194

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR ISMI

NIM : 21301800194

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis dengan judul : **“Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Berupa Restrukturisasi Di Akibat Covid-19 Di Kota Kendari”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis, selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



NUR ISMI
NIM : 21301800194

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaiku Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis ini telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Suami beserta keluarga besarku tercinta yang senantiasa berdo'a serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
8. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah banyak membantu dan memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.

9. Dan teruntut para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.


Wassalamu"alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Desember 2022

Penulis:

NUR ISMI

NIM: 21301800194



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Berupa Restrukturisasi Akibat Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari; Untuk mengetahui dan menganalisa Teknik Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari; serta Untuk mengetahui dan menganalisa Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak COVID-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari praktek yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Kendari. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Berdasar penelitian dapat disimpulkan bahwa potensi nasabah tidak mampu membayar pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari karena dampak penyebaran COVID-19, namun dampak tersebut telah diantisipasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dimana POJK tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memperhatikan kriteria bahwa nasabah yang ditetapkan adalah nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari, sebagai berikut: Penjadwalan kembali (rescheduling); Persyaratan kembali (reconditioning); dan Penataan kembali (restructuring). Nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi dampak Covid-19, maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi. Pembiayaan bermasalah pada bank BNI Syariah Cabang Kendari tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank BNI Syariah. Pertama, Keterlambatan nasabah Bank BNI Syariah dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan verifikasi secara online. Kedua, hambatan Bank BNI Syariah dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonomi setelah terdampak wabah virus covid-19.

Kata kunci: Kredit Macet, Restrukturisasi Akad, Covid-19

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the Forms of Efforts to Settle Bad Loans at Islamic Banks in the Form of Restructuring Due to Covid-19 at Bank BNI Syariah Kendari Branch; To find out and analyze the Recruitment Contract Settlement Technique for the Impact of Covid-19 at Bank BNI Syariah Kendari Branch; as well as to find out and analyze the Constraints and Solutions for Restructuring Contract Completion of the Impact of COVID-19 at Bank BNI Syariah Kendari Branch.


The type of research used is empirical normative research. The research uses qualitative analysis, which is a method of research that produces descriptive analytical data, which are stated by respondents in writing or verbally as well as real behavior, which is researched and studied as a whole. Primary data is data obtained from existing practices at Bank BNI Syariah Kendari Branch. Secondary data is done by library research. Tertiary legal materials. Collecting data in this study was carried out by means of observation and interviews. Based on the research it can be concluded that potential customers are unable to pay at Bank BNI Syariah Kendari Branch due to the impact of the spread of COVID-19, but this impact has been anticipated by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11/POJK.03/2020, concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), wherein the POJK provides an opportunity to restructure financing by taking into account the criteria that the designated customer is a customer affected by the spread of COVID-19 and also pays attention to the sectors affected by the spread of COVID-19. Completion of the Covid-19 Impact Restructuring Agreement at Bank BNI Syariah Kendari Branch, as follows: Rescheduling; Reconditioning; and Restructuring. Customers who wish to restructure due to the impact of Covid-19 must take steps starting from submitting a restructuring proposal to the process of obtaining restructuring approval. Problematic financing at the Kendari Branch BNI Syariah bank certainly occurs because there are contributing factors. Basically, there are 2 factors in problematic financing at the BNI Syariah Bank Kendari Branch Office, namely internal factors and external factors. Constraints that occur in completing financing at Bank BNI Syariah. First, delays for BNI Syariah Bank customers in completing administrative requirements to be verified online. Second, the obstacle for Bank BNI Syariah in verifying document requirements is if there are customers who are dishonest in reporting economic conditions after being affected by the Covid-19 virus outbreak.

Keywords: Bad Loans, Contract Restructuring, Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Ban BNI Syariah.	26

B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Covid-19	74
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan.....	81
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Menurut Islam	120
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	137
A. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Berupa Restrukturisasi Akibat Covid-19 Di Kota Kendari.....	137
B. Teknik Penyelesaian Akad Restrukturisasi Akibat Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari	140
C. Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Restrukturisasi Akibat Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari	141
BAB IV PENUTUP.....	146
A. Simpulan.....	146
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) and *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya (*World Health Organization*, 2019). Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.

Karena penularan virus corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada

negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona (Widiyani, 2020).

Virus corona menyebar secara contagious. Istilah contagion mengacu pada infeksi yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan, seperti bencana atau flu. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1546 oleh Giralamo Fracastor, yang menulis tentang penyakit infeksius (Locher dalam (Mona, 2016). Dalam penyebaran secara *contagious*, elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan dapat saling menularkan infeksi.

Peningkatan jumlah kasus corona terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular secara mudah melalui kontak dengan penderita. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Karena alasan inilah pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan *lockdown* atau isolasi total atau karantina. Karantina menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya (UU No 6 tahun 2018). Beberapa negara yang telah menerapkan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona adalah China, Spanyol, Italia, dan Malaysia. Pemerintah negara tersebut memutuskan *lockdown*, dengan

menutup semua akses fasilitas publik dan transportasi. Warga dihimbau untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri, dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal (Perdana, 2020; Kottasova, 2020).

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank PT. BNI SYARIAH CABANG KENDARI, adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan

merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Dengan kebijakan ini, diharapkan nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu.

Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal Bank Syariah. Melakukan restrukturisasi sama halnya dengan menyimpan risiko, yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, Contoh pihak kreditur Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan, awalnya nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu, namun berjalannya waktu diperkirakan akan terjadi penurunan usaha yang mengakibatkan pembayaran bulan selanjutnya tidak akan terpenuhi, salah satunya diakibatkan adanya dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan tersebut diatas, melihat kenyataan diatas mendorong penulis untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul sebagai berikut: **UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK SYARIAH BERUPA RESTRUKTURISASI AKIBAT COVID-19 DI KOTA KENDARI.**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Berupa Restrukturisasi Akibat Covid-19 di Kota Kendari?
2. Bagaimana Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Akibat Covid-19 pada Bank BN Syariah Cabang Kendari?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Akibat Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Bentuk Penyelesaian Kredit Macet Akibat Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank BNI syariah Cabang Kendari.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

D. Manfaat Penelitian.

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Lembaga Perbankan dan Nasabah tentang Penyelesaian Restrukturisasi Akad Pada Bank PT. BNI syariah Cabang Kendari Akibat COVID-19.

2. Kegunaan Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai khususnya Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam Penyelesaian

Akad Restrukturisasi. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Kerangka Konseptual.

1. Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dalam praktik pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.
2. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan dapat berupa:
 - 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan;
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut:
 1. Penambahan dana bank dan/atau;
 2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru, dan atau;

- 4) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan.
3. Rekstrukturisasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), pada BAB III terkait Rekstrukturisasi Kredit atau Pembiayaan.

Pasal 5, berbunyi:

- a. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direkstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan rekstrukturisasi.
- b. Rekstrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang direkstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi rekstrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6, berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan :

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. Direkstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas* menjadi relevandan penting dalam operasional perbankan syariah.
5. Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Virus Corona adalah virus yang menyerang Sistem Pernapasan.

F. Kerangka Teori.

1. Teori *Overmacht* atau *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).

Dalam khazanah hukum Indonesia, konsep keadaan memaksa lebih banyak dijelaskan oleh pendapat ahli-ahli hukum Indonesia, antara lain berikut ini.

- a. R. Subekti : Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.¹ Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.²
- b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A. Vollmar: *overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).³

¹ Prof. R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 1992), hlm. 55. Subekti menggunakan istilah “si berhutang” untuk istilah “debitur” yang digunakan dalam kajian ini.

² Prof. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2001), cet. Ke-29, hlm. 150.

³ Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A* (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 20.

- c. Purwahid Patrik mengartikan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *keadaan memaksa* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, dimana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih

Namun, Perlu diketahui bahwa buku ini menurut penulisnya merupakan terjemahan dari buku yang ditulis Mr. Dr. H.F.A. Vollmar, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Buku yang disebut terakhir ini juga telah diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, dengan judul *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

⁴ Prof. Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 18.

kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵ Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

a. Macam-macam Keadilan

Didalam memahami keadilan perlu diketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :

1) Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Disini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana

⁵ <http://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>

yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3) **Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)**

Keadilan Legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4) **Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)**

Keadilan Vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan

kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5) **Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)**

Keadilan Kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya diberbagai bidang kehidupan.

6) **Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)**

Keadilan Protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.⁶

⁶ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995. Hal 46-47.

b. Teori Keadilan dalam Islam

Agama Islam yang didalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun nilai-nilai tersebut belum tergalikan secara memadai, karena image keagamaan yang ada dimasyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Nilai-nilai keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi tetapi juga diakhirat nanti, jadi nilai-nilai Islam khususnya keadilan sangat *teleologis*, berjangka panjang. Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "*adil*" disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali, Al-Qisth disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) maupun kata benda (*isim*), kemudian kata *Al-Wazn* dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan kata benda (*isim*) disebutkan 20 kali dalam Al-Qur'an. Kata *Al-Hukm* dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali. Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula "adil" itu sinonim dengan *wasith* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) nya kata *wasith* yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri ditengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT. Artinya : "sesungguhnya

Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Q.S An-Nisa’: 58)⁷.

3. Teori Akad

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Qur’an setidaknya dikenal ada dua macam (Mariam Darus Badrul Zaman (et.al), TT: 247), yaitu kata akad (*al-‘aqdu*) dan kata ‘ahd (*al-‘ahdu*). Al Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al Maidah, ayat 1, sedangkan kata yang kedua dalam Al Qur’an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Hal ini diatur dalam Al Qur’an Surat An Nahl ayat (91) dan Al Isra’ ayat 34. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *Al ‘ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst* (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 49).

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Menurut Taufiq dalam Wahbah Al-Zuhaili, ada dua defenisi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Defenisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya

⁷ Al-Qur’an Surat An-nisa ayat 58, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hal, 88.

dari satu kehendak atau dua kehendak (Taufiq dalam Wahbah, Al-Zuhaili wa Adillahu, 1989: 80-81).

Ahmad Azhar Basyir memberikan defenisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Ahmad Azhar Basyir, 1982: 65). Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1974:33).

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad menurut Agustono Prakoso adalah: suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

4. Teori Perikatan

Buku III KUHPerdota mengatur tentang "*Verbintenissenrecht*", dimana tercakup pula istilah "*overeenkomst*". Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari "*Verbintenis*", yaitu: perikatan, perutusan, dan perjanjian, sedang untuk "*overeenkomst*" ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan dipakai sebagai terjemahan *verbintenis* dan perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst*.

Berbeda dengan pengertian perjanjian (Pasal 1313), KUHPerdata tidak memberikan definisi atau pengertian tentang perikatan. Oleh karena itu pengertian perikatan harus dilihat di dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum).

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁸

Dari pengertian yang diberikan oleh Subekti ini dapat disimpulkan bahwa para pihak (subjek) dalam hukum perikatan ada 2 (dua), yaitu:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut Kreditur.
- b. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut Debitur.

Menurut ketentuan Pasal 1233 BW perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 s.d. 1351) dan titel V s.d. XVIII (Pasal 1457 s.d. 1864) Buku III BW. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III Pasal 1352 s.d. 1380) Buku III BW.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut pasal 1352 BW dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet door's mensen toedoen*). Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut Pasal 1353

⁸⁸ Prof. R. Subekti, S.H., dan Tjitrosudibio, S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek*, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1988.

BW dibedakan lagi atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*).

Diephuis, Asser dan *suyling* sebagaimana dikutip *R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.* Dalam *Hukum Perikatan* mengatakan bahwa: antara perikatan yang bersumber pada perjanjian dan perikatan yang bersumber pada undang-undang pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sebab semua perikatan meskipun bersumber pada perjanjian pada hakikatnya baru mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena diakui oleh undang-undang dan karena mendapat sanksi dari undang-undang.⁹

Meskipun demikian, menurut penulis-penulis yang lebih muda seperti *Van Brakel, Losecaat – Vermeer dan Hofmann – Opstaal*, kedua macam perikatan itu tetap ada perbedaannya. Pada perikatan yang bersumber dari undang-undang, perikatan itu diciptakan secara langsung karena suatu keadaan tertentu – perbuatan atau kejadian – dan memikulkan suatu kewajiban dengan tidak menghiraukan kehendak orang yang harus memenuhinya. Sedangkan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian, meskipun mendapat sanksi dari undang-undang, tetapi keharusan untuk memenuhi kewajiban barulah tercipta setelah yang bersangkutan yang harus memenuhinya memberikan persetujuannya atau menghendakinya.¹⁰

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.

¹⁰ H. Riduan Syahrani, S.H., *op.cit.*, hlm. 203

G. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Maksudnya data

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

¹² Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 93.

yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka, seperti kalimat-kalimat, foto, rekaman suara dan gambar. Maka setelah data terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristiknya) untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian hukum ini.

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari.

4. Sumber Data Penelitian.

a. Data Primer.

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari praktek yang ada di Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Juga bisa diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Menurut sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai, data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal dari informan. Informan

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.¹³

b. Data Sekunder.

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 132.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.
 - b) Jurnal-jurnal hukum.
 - c) Komentaris-komentaris atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹⁴
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar dan media internet, tentunya yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah khususnya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank PT. BNI Syariah Cabang

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2003, hlm. 33-37

Kendari yakni tentang Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas Pembiayaan Akibat Covid-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari dan Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari serta Kelemahan dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari.

6. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung yang dilakukan peneliti atau pewawancara terhadap informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang akurat.¹⁵ Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dan metode ini digunakan untuk mendapat informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dan berkaitan dengan sikap dan pandangannya. Tanya jawab secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah tersebut.

7. Dokumen

Dokumen merupakan data yang diperoleh secara khusus melalui Bank PT. Bni syariah Cabang Kendari. Hasil yang didapat dari metode ini merupakan data pendukung yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas

¹⁵ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 126

Pembiayaan Akibat Covid-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari dan Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari serta Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari.

H. Sistematika Penulisan.

Bab I Pendahuluan

Meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan/Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Meliputi Tinjauan Umum Tentang Bank BNI Syariah, Tinjauan Umum Tentang Akibat Covid-19, Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan dan Tinjauan Umum Tentang Kdet Menurut Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Meliputi: Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas Pembiayaan Akibat Covid-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari dan Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari, serta Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari.

Bab IV Penutup

Meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank BNI Syariah.

1. Sejarah Singkat Berdirinya BNI Syariah

Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu, termasuk di Kendari. saat ini terdapat satu Kantor Cabang.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan

perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Sampai dengan September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 Payment Point. BNI Syariah Cabang Kendari merupakan cabang yang ke- 47 dan didirikan pada bulan Oktober 2010.

BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking, BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit – unit lain di Bank BNI dan bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional pembukaannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI. Alasan pembukaan Cabang Syariah yaitu :

- a. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai *Universal Banking*.
- b. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30% masyarakat Indonesia menolak sistem bunga.
- c. Landasan operasional Perbankan Syariah sudah kuat.

- d. Berdasarkan hasil survei, respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja” sedangkan **Misi BNI Syariah** : Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- a. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- b. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- c. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- d. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Tujuan BNI Syariah

Tujuan dari BNI Syariah Cabang Kendari adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha Syariah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syariah Cabang Kendari. Dalam rangka menjadi Universal Banking maka perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui Perbankan Syariah serta sebagai alternatif dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul di kemudian hari, mengingat usaha berdasarkan prinsip Syariah tidak terkena *negatif spread* yaitu

tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan.

4. Keunggulan BNI Syariah

- a. Dual Sistem Bank: BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem informasi teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI.
- b. Memiliki beragam fitur dan fasilitas: Sebagai suatu unit usaha dari PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, BNI Syariah didukung dengan teknologi dan jaringan yang unggul sebagai bagian dari Bank coverage nasional bahkan internasional.
- c. *Syariah Channelling Outlet* (SCO): cabang-cabang BNI Konvensional yang bersinergi dengan BNI Syariah untuk memberikan layanan pembukaan rekening syariah.
- d. Tersedia dalam IDR dan USD.
- e. Kartu ATM BNI Syariah penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersama, serta ATM Cirrus.
- f. Fasilitas Phone Banking 24 jam.
- g. Fasilitas Giro On Line untuk Giro IDR.
- h. Layanan e- Banking di BNI ATM, Mobile Banking, SMS Banking, dan Internet Banking.

5. Produk - Produk BNI Syariah

BNI Syariah menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, fleksibilitas dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Apapun segala kebutuhan nasabah mulai dari produk pendanaan, produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan lainnya sesuai prinsip syariah yang dijalankan secara profesional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Haji Hasanah

Tabungan iB Haji Hasanah adalah bentuk investasi dana untuk perencanaan haji yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah dengan sistem setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

2) Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah atau simpanan dana yang menggunakan akad Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah dalam mata uang Rupiah.

3) Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah adalah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang Rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

4) **Tabungan iB Tapenas Hasanah**

Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah merupakan tabungan berjangka, didesain untuk membantu perencanaan masa depan nasabah yang dilengkapi dengan asuransi jiwa bebas premi.

5) **Tabungan iB Bisnis Hasanah**

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan prinsip mudharabah untuk usaha kecil atau usaha perorangan dengan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan dilengkapi dengan kartu ATM gold dan fasilitas *executive lounge*.

6) **TabunganKu iB**

TabunganKu iB adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

7) **Deposito iB Hasanah**

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip mudharabah.

8) **Giro iB Hasanah**

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

b. Produk Pembiayaan

1) **Flexi Syariah**

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/instansi yang bekerjasama dengan BNI Syariah dengan *fixed income* yang diberikan atas dasar akad murabahah (jual beli) untuk pembelian barang, misalnya emas, kendaraan, barang elektronik dll. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan penjabatan untuk kepentingan angsuran pegawai.

2) **iB Hasanah Card**

Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan

biaya bersifat fix, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

3) **Pembiayaan Griya iB Hasanah**

Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah (jual beli) untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli kapling siap bangun (KSB) dengan system angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

4) **Pembiayaan Haji iB Hasanah**

Fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi sesuai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diatur kementerian agama dengan menggunakan akad ijarah.

5) **Rahn Emas iB Hasanah**

Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan system penjaminan berupa emas di dukung administrasi dan proses persetujuan yang mudah.

6) **Multijasa iB Hasanah**

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip ijarah diberikan kepada individu untuk kebutuhan jasa dengan jaminan *fixed asset* atau kendaraan bermotor.

7) **Multiguna iB Hasanah**

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi karyawan perusahaan/ lembaga/instansi atau professional berlandaskan akad murabahah untuk pembelian barang dengan agunan berupa *fixed asset*.

8) CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

9) Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad murabahah, musyarakah atau mudharabah yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) bagi UKM (usaha kecil dan menengah) sesuai prinsip syariah.

10) Tunas Usaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan modal kerja dan atau investasi berlandaskan akad murabahah yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah.

11) Linkage Program iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS,

KJKS, dll) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

12) Kopker / Kopeg iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai.

13) Usaha Kecil iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan syariah berlandaskan akad murabahah, musyarakah, mudharabah yang digunakan untuk tujuan produktif berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

14) Usaha Besar iB Hasanah

Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang rupiah maupun valas.

15) Sindikasi iB Hasanah

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan

dokumen yang sama dan di administrasikan oleh agen yang sama pula.

16) **Multifinance iB Hasanah**

Adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing* kepada multifinance untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

6. Tujuan Bank Syariah.

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta tentu saja keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. Selain itu, ada satu ciri yang khas yaitu bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun demikian, sama seperti *bisnis entity* lainnya, bank syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, tentu bank syariah disebut tidak amanah mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Maka bank syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.¹⁶

¹⁶ Sofyan S. Harahap, *et al, Op. Cit.*, hlm 23

7. Fungsi Bank Syariah.

Fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain:

- 1) Manajer Investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
- 2) Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, sewa-menyewa, musyarakah, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istisna'*, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan.
- 3) Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian keuntungan *Mudharibnya* yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan

bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.

- 4) Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
- 5) Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (zakat, infak dan sodaqah) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan atas

semuanya itu haruslah dibuatkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.¹⁷

8. Ciri-ciri Bank Syariah.

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri bank syariah, terdiri atas:

- 1) Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
- 2) Penggunaan Prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan.
- 3) Bank Syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak al mudharabah dan al musyarakah dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan.
- 4) Penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang al murabahah dan al bai'u bithaman ajil, sewa guna usaha (al ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.
- 5) Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan. Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.

¹⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta : Djembatan, 2001, hlm. 8

- 6) Bank Syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan.
- 7) Adanya Dewan Syariah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syariah.
- 8) Bank Syariah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqh islam.
- 9) Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (al-qordul hasal).
- 10) Mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

9. Asas-asas Kehati-hatian pada Bank Syariah.

a. Pengertian dan tujuan prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian adalah pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja

dan/atau pembiayaan investasi.¹⁸ Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.¹⁹ Sebagaimana Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah²⁰, menjelaskan bahwa :

“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik, agar bank syariah selalu beroperasi didalam rambu-rambu operasional perbankan yang sehat dalam segi keuangan²¹, dan supaya nasabah pembiayaan mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.²²

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.18.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2010), hlm.22.

²⁰ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.136.

²² Amir Machmud dan Rukamana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.106.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.

Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dalam praktik perbankan syariah disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

Tahap pertama, disebut dengan upaya penyelamatan, dalam tahapan ini lebih berfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *cash collection*, *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring* atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Tahap Kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung berfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.

Dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah aspek hukumnya antara lain:

- 1) Restrukturisasi pembiayaan dan tindakan hukum yang diperlukan;
- 2) Analisis status hukum debitur/pemberian jaminan dan usahanya;

- 3) Analisis status hukum asset yang dikuasai debitur dalam rangka restrukturisasi pembiayaan;
- 4) *Offering letter*, perjanjian dan dokumentasi dalam rangka restrukturisasi pembiayaan;
- 5) *Recovery* dalam rangka penyelesaian pembiayaan;
- 6) Proses litigasi dan gugatan, eksekusi jaminan, pengosongan dan tuntutan pidana;
- 7) Pengambilalihan agunan dan penjualan kembali atau penggunaannya (Anonimus, 2001:thlm).

Timbulnya permasalahan dalam praktik perbankan syariah dewasa ini, selain karena indikasi debitur tidak mau membayar pinjamannya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan, ternyata juga mengalami penyimpangan. Pemberian fasilitas dalam praktik, ada yang dilakukan tanpa adanya akad. Hal ini sungguh merupakan kejadian yang tidak masuk akal dan jelas akan merugikan keuangan negara dan yang lebih menderita lagi adalah masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola dan keterbatasan sumber daya insani yang memahami sistem perbankan syariah. Untuk menentukan apakah suatu pembiayaan dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas pembiayaannya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok

atau angsuran dan bagi hasil oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Covid-19

1. Pengertian dan Asal Mula Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Virus Corona adalah virus yang menyerang Sistem Pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar diberbagai wilayah lain dicina bahkan beberapa negara termasuk Indonesia.

Corona Virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi Sistem Pernapasan Manusia. Awalnya virus ini hanya infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (Pneumonia). Gejala awal virus ini bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu gejala ini bisa memberat, manusia atau pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah bahkan berdarah, sesak napas dan nyeri dada. Gejala semacam ini muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona.

Segera periksa kedokter atau puskesmas terdekat apabila anda mengalami infeksi virus corona seperti yang disebutkan diatas.

Asal mula virus corona pertama kali muncul dipasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Dipasar hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam. Diduga virus ini berasal dari kelelawar maupun ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia.

2. Penyebaran Covid-19

Ada beberapa cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya :

- a. Transmisi dari cairan : air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, maupun yang lainnya.
- b. Transmisi dari udara : virus corona dapat menyebarkan melalui udara dalam jarak jauh. Cara penularan hampir sama dengan cara virus Flu, SARS, Variola yang menular dari satu orang ke orang lainnya.
- c. Transmisi kontak : virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Ini juga bisa terjadi melalui darah yang masuk ketubuh atau mengenai selaput lendir.

- d. Transmisi dari hewan : orang yang menjual dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut.
- e. Kontak dekat dengan pasien : keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular dengan virus ini.

Virus ini bisa mati dalam rentan waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama 2 sampai dengan 3 hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentan waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalssam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celcius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobati dengan penanganan medis apapun. Walau demikian sebenarnya virus corona yang masuk kedalam tubuh manusia bisa mati dalam rentan waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tidak mudah menyebar keseluruh anggota tubuh.

3. Dampak yang ditimbulkan dari Covid-19

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya penyakit corona ini. Tidak hanya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan Covid-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Banyak sekali pabrik serta sektor lain mengalami

kesulitan karena wabah ini. Dampak yang ditimbulkan dan untuk mencegah penyebaran virus ini pemerintah menutup semua aktivitas diluar ruangan. Selain itu bagi yang ingin bepergian harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker.

Pemerintah juga memberlakukan langkah pembatasan sosial atau *social distancing* dalam meredam dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif demi menjaga daya beli masyarakat. Dimana pemerintah juga memberikan bantuan antara lain Penambahan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, pajak dan lain-lain. Serta pemerintah diharapkan lebih fokus dan konsentrasi untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Ini adalah mata rantai untuk memutuskan penyebaran virus corona. Selama mobilitas masyarakat masih tinggi, maka pemerintah akan semakin kesulitan untuk menghentikan virus corona. Masyarakat harus disubsidi agar tetap tinggal dirumah dengan menyuplai kebutuhannya. Ada daerah yang bersikeras untuk memberlakukan "*Lockdown*" agar tidak terjadi penyebaran virus. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran. Masyarakat dihimbau untuk selalu tinggal dirumah (*stay home*), bagi para pelajar atau pekerja yang diluar kota juga dilarang untuk kembali ke kampung halaman karena untuk menghindari virus

corona. Setiap orang selalu diperiksa suhu tubuhnya, dan bagi yang baru pulang dari luar kota akan diisolasi selama 14 hari tidak boleh kemana-mana. Pemerintah juga menganjurkan agar melakukan ibadah dirumah karena untuk menghindari kerumunan masyarakat, serta pemerintah juga berharap kepada masyarakat agar selalu patuh dan taat akan semua peraturan yang diterapkan oleh pemerintah.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan

1. Pengertian dan Subjek Perikatan

Buku III KUHPerdota mengatur tentang "*Verbintenissenrecht*", dimana tercakup pula istilah "*overeenkomst*". Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari "*Verbintenis*", yaitu :perikatan, perutusan, dan perjanjian, sedang untuk "*overeenkomst*" ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan dipakai sebagai terjemahan *verbintenis* dan perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst*.

Berbeda dengan pengertian perjanjian (Pasal 1313), KUHPerdota tidak memberikan defenisi atau pengertian tentang perikatan. Oleh karena itu pengertian perikatan harus di dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum).

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²³

Dari pengertian yang diberikan oleh Subekti ini dapat disimpulkan bahwa para pihak (subjek) dalam hukum perikatan ada 2 (dua), yaitu :

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut Kreditor.
- b. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut Debitur.

Selanjutnya, dalam hubungan Kreditor-Debitur ini pada umumnya pihak debitur tidak hanya berkewajiban memenuhi prestasi (*schuld*), tetapi juga harus mempunyai jaminan (*haftung*) berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdota atas pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dengan demikian *schuld* dan *haftung* selalu ada pada pihak debitur. Sebagai konsekuensi dari hal ini maka actio Pauliana (Pasal 1341 KUHPerdota) ada pada pihak kreditor. Namun demikian ada pengecualian-pengecualian, misalnya:²⁴

1) *Schuld* tanpa *haftung*

Dalam hal ini debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi tidak bertanggung jawab atas pemenuhan tersebut. Misalnya dalam perikatan alam (*Natuurlijke Verbintenis* – Pasal 1359 (2) KUHPerdota). Contohnya, utang judi atau taruhan.

²³ Subekti: *op.cit.*, hlm 1.

²⁴ R. Setiawan: *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin, 1999, hlm. 7.

(Pasal 1788 KUHPerdara atau sisa utang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran menurut perdamaian.

2) *Schuld* dengan *haftung* terbatas

Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima warisan secara *benefisier* hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta kekayaan yang ditinggalkan.

3) *haftung* dengan *Schuld* pada orang lain

Misalnya dalam perjanjian penanggungan, penanggung memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini penanggung tersebut tidak mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang mempunyai kewajiban ialah debitur) namun bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.

2. Objek Perikatan

Objek perikatan ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, ada 3 (tiga) macam prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu;

- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Pengertian memberikan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara) maksudnya menyerahkan suatu barang, seperti dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain.

Pengertian berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPerdara), misalnya melaksanakan suatu perbuatan tertentu, membangun rumah atau membangun jalan, seperti dalam perjanjian pemborongan atau perjanjian kerja.

Pengertian tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdara), artinya tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu, misalnya tidak membangun tembok yang tinggi, yang dapat mengganggu (menghalangi) pemandangan tetangga, dan lain-lain.


3. Sumber Perikatan

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara: Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.

Para ahli Hukum Perdata umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara

kurang Lengkap. Karena di luar Pasal 1233 KUHPerdata, masih ada sumber perikatan, yaitu doktrin, hukum yang tidak tertulis dan keputusan hakim.²⁵

Selanjutnya lihat skema (bagan) di bawah ini:



Prawirohamidjojo, S.H. dalam Hukum Perikatan mengatakan bahwa: antara perikatan yang bersumber pada perjanjian dan perikatan yang bersumber pada undang-undang pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sebab semua perikatan meskipun bersumber pada perjanjian pada

²⁵ Mariam Darus Badruzaman: *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 9. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman: *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 10.

hakikatnya baru mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena diakui oleh undang-undang dan karena mendapat sanksi dari undang-undang.

Meskipun demikian, menurut penulis-penulis yang lebih muda seperti Van Brakel, Losecaat – Vermeer dan Hofmann – Opstaal, kedua macam perikatan itu tetap ada perbedaannya. Pada perikatan yang bersumber dari undang-undang, perikatan itu diciptakan secara langsung karena suatu keadaan tertentu-perbuatan atau kejadian-dan memikulkan suatu kewajiban dengan tidak menghiraukan kehendak orang yang harus memenuhinya. Sedangkan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian, meskipun mendapat sanksi dari undang-undang, tetapi keharusan untuk memenuhi kewajiban barulah tercipta setelah yang bersangkutan yang harus memenuhinya memberikan persetujuannya atau menghendaknya.

4. Jenis-jenis Perikatan

Perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam.

1. Menurut isi daripada prestasinya:

- a. Perikatan positif dan negatif;
- b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan;
- c. Perikatan alternatif;
- d. Perikatan fakultatif;
- e. Perikatan generik dan spesifik;
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

2. Menurut subyeknya:

- a. Perikatan tanggung-menanggung;
 - b. Perikatan pokok dan tambahan.
3. *Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya:*
- a. Perikatan bersyarat;
 - b. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Kalau dibandingkan antara macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dengan macam-macam perikatan menurut undang-undang, terdapat adanya perbedaan di mana ternyata macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata lebih banyak jumlahnya daripada macam-macam perikatan menurut undang-undang. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dan menurut undang-undang tersebut.

1) *Perikatan positif dan negatif.*

Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif yaitu memberi sesuatu dan berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif adalah perikatan yang prestasinya berupa sesuatu perbuatan yang negatif yaitu tidak berbuat sesuatu.

2) *Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan.*

Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai. Sedangkan perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang

prestasinya berkelanjutan untuk beberapa waktu, misalnya perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian-perjanjian sewa-menyewa dan perburuhan (perjanjian kerja).

3) *Perikatan alternatif (Pasal 1272 KUHPerdara).*

Perikatan alternatif adalah perikatan dimana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. namun, debitur tidak boleh memaksakan kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang lain. bahwa dengan pemenuhan salah satu prestasi tersebut perikatan berakhir.

4) *Perikatan fakultatif.*

Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya mempunyai satu obyek prestasi, dimana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain, bilamana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula. Misalnya debitur diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah beras, bilamana tidak mungkin menyerahkan sejumlah beras diganti dengan sejumlah uang. Dengan demikian, penyerahan uang merupakan pengganti dari sejumlah beras, berarti debitur telah memenuhi prestasi dengan sempurna.

- 5) *Perikatan generik dan spesifik (Pasal 1392 dan 1391 KUHPerdata).*

Perikatan generik adalah Perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur, misalnya penyerahan beras sebanyak 10 ton (bagaimana kualitasnya tidak disebutkan). Sedangkan Perikatan spesifik adalah perikatan dimana obyeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri-ciri khususnya. Misalnya, debitur diwajibkan menyerahkan beras sebanyak 10 ton dari Cianjur kualitas ekspor nomor satu.

- 6) *Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata).*

Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi. Soal dapat atau tidak dapat dibagi prestasi itu ditentukan oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya dan dapat pula disimpulkan dari maksudnya perikatan. Perikatan untuk menyerahkan 10 ton beras, karena sifatnya beras yang menjadi obyek perikatan dapat dibagi, perikatan ini merupakan Perikatan yang dapat dibagi. Akan tetapi, perikatan untuk menyerahkan

seekor kuda adalah perikatan yang tidak dapat dibagi, karena kuda yang tersangkut dalam perikatan ini tidak dapat dibagi.

- 7) *Perikatan tanggung-menanggung/tanggung renteng (Pasal 1278 KUHPerdara).*

Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan dimana debitur dan/atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Jika debiturnya yang beberapa orang (dan ini yang paling lazim), tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh prestasi. Sedangkan jika krediturnya yang beberapa orang, tiap-tiap kreditur berhak menuntut pemenuhan seluruh prestasi. Dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, perikatan menjadi hapus. Selanjutnya, mengenai perikatan tanggung-menanggung ini lihat Pasal 1749 dan 1836 BW serta Pasal 18 KUHDagang.

- 8) *Perikatan pokok dan tambahan.*

Perikatan pokok adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain, misalnya perjanjian peminjaman uang. Sedangkan perikatan tambahan adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perikatan tambahan daripada perikatan pokok, misalnya perjanjian gadai dan hipotik. Perikatan tambahan ini tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada perikatan pokok,

sehingga apabila perikatan pokok berakhir, perikatan tambahan ikut berakhir.

9) *Perikatan bersyarat (Pasal 1253 KUHPerdara).*

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Apabila suatu perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu dinamakan *perikatan dengan syarat tangguh (Pasal 1263 KUHPerdara).*

Misalnya, A berjanji akan memberikan buku-bukunya kepada B kalau ia lulus ujian. Sedangkan apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu dinamakan *perikatan dengan syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdara).* Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah antara A dan B yang sekarang sudah ada dijanjikan akan berakhir kalau A dipindahkan ke lain kota.

10) *Perikatan dengan ketetapan waktu.*

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan kapan waktu yang dimaksudkan akan tiba. Misalnya, A berjanji akan memberikan semua buku-bukunya kepada B pada tanggal 1 Januari tahun depan (waktunya ditentukan). Perikatan dengan ketetapan waktu yang tidak dapat ditentukan misalnya dalam

perjanjian asuransi kematian (matinya orang pasti, tetapi tidak dapat ditentukan kapan kematian itu tiba).

11) *Perikatan dengan ancaman hukuman (Strafbeding Pasal 1304 KUHPerdata).*

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan. Penetapan hukuman ini sebetulnya *sebagai ganti* daripada penggantian kerugian yang diderita kreditur karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Maksudnya, adalah untuk mendorong debitur supaya memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang besarnya kerugian yang diderita, sebab besarnya kerugian harus dibuktikan oleh kreditur.

5. Jenis-jenis Perjanjian

a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak lainnya hanya ada hak. Misalnya : Hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata).

Dalam perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral, pada masing-masing pihak ada hak dan kewajiban, seperti pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar.

- b. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama (Pasal 1319 KUHPerdota).

Perjanjian bernama adalah Perjanjian yang mempunyai nama dan diatur dalam KUHPerdota, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Sedang perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUHPerdota. Jenis perjanjian ini banyak terdapat dalam masyarakat, misalnya, naik bus kota, jauh-dekat Rp. 1000,-.

Perjanjian sewa beli meskipun mempunyai nama tetapi oleh karena tidak diatur dalam KUHPerdota, maka perjanjian sewa beli adalah merupakan perjanjian yang tidak bernama.

- c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Untuk memindahkan hak milik diperlukan perjanjian kebendaan, yaitu levering (penyerahan), seperti dalam perjanjian jual-beli.

- d. Perjanjian Konsensual dan Riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul (lahir) karena kata sepakat para pihak, sedang dalam perjanjian riil, kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan (levering) barangnya. Contohnya: jual-beli barang-barang bergerak.

- e. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian atas beban (Pasal 1314 KUHPerduta).

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Contohnya: perjanjian pemberian kuasa dan hibah. Perjanjian cuma-cuma ini adalah merupakan perjanjian sepihak. Tetapi dalam hal tertentu dapat timbul kewajiban-kewajiban pada pihak lain, sehingga perjanjian ini berubah menjadi perjanjian timbal-balik yang tidak sempurna, seperti pemberian kuasa kepada seorang pengacara, dan lain-lain.

- f. Perjanjian Formil.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika tidak maka perjanjian ini menjadi batal. Contohnya: Perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPerduta).

- g. Perjanjian Campuran (contractus sui generis-Pasal 1601 C KUHPerduta).

Dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari beberapa perjanjian bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Contohnya: Perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu. Di dalam perjanjian yang demikian, terdapat unsur perjanjian sewa-menyewa (sewa kamar), perjanjian jual-beli (jual-beli

makanan/minuman) atau perjanjian melakukan jasa (pesan tiket, pakai telepon, dan lain-lain).

Pasal 1601 C adalah satu-satunya ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur perjanjian campuran, yang menentukan bahwa dalam hal perjanjian campuran unsur-unsur setiap jenis perjanjian harus diterapkan.²⁶

h. Perjanjian penanggungan (*Borgtocht*).

Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ke III demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUHPerdara).

i. Perjanjian Standar/Baku (*Standard Contract*).

Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Perjanjian ini umumnya merupakan perjanjian dengan klausul *eksonerasi*, artinya membatasi/membebasan tanggungjawab salah satu pihak (kreditur).

j. Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdara) dan *Derden beding* (Pasal 1317 KUHPerdara).

²⁶ R.M. Suryodiningrat: *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, 1982, hlm.12

Perjanjian Garansi adalah suatu Perjanjian dimana seorang A berjanji kepada B, bahwa C akan berbuat sesuatu. Sedangkan *Derden beding* atau janji untuk seorang pihak ketiga ini adalah merupakan pengecualian dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu (Pasal 1315 KUHPertdata jo Pasal 1340 KUHPertdata).

Sebagai contoh dari janji untuk seorang pihak III ini, misalnya A menjual mobil kepada B, dengan perjanjian bahwa selama satu bulan mobil itu boleh dipakai dulu oleh C. Atau seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk berdagang, dengan perjanjian bahwa orang ini akan membiayai kuliah seorang mahasiswa.²⁷

Dalam *Ketting Beding* (janji berantai), misalnya A mau menjual salah satu tokonya kepada B, dengan janji bahwa B dan semua pengoper hak selanjutnya dari B tidak akan membuka toko listrik ditempat itu, karena A sebagai pengusaha alat listrik modal kecil takut akan persaingan. Perjanjian yang demikian ini berbeda dengan *Derden beding*, karena hanya mengikat A dan B, dan tidak mengikat orang yang berada di luar perjanjian tersebut.²⁸

²⁷ Subekti: *op.cit.*, hlm.30.

²⁸ J. Satrio: *Hukum Perjanjian, op.cit.*, hlm. 113.

6. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

2 (dua) syarat pertama, disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua) syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.²⁹

Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis (melalui akte otentik atau dibawah tangan) atau dengan tanda.³⁰ Beberapa teori-teori yang kita ketahui, adalah :³¹

- 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*);
- 2) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*);

²⁹ Subekti: *op.cit.*, hlm.17.

³⁰ J. Satrio: *Hukum Perjanjian, op.cit.*, hlm. 133.

³¹ J. Satrio: *Ibid.*, hlm. 180. Lihat Juga R. Soetojo Prawirohamijoyo: *Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979, hlm. 125.

- 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*);
- 4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*).

Menurut teori pernyataan, perjanjian telah ada pada saat telah ditulis surat jawaban penerimaan. Menurut teori pengiriman, perjanjian sudah tercipta pada saat surat jawaban penerimaan telah dikirimkan.

Sedangkan menurut teori pengetahuan, saat terjadinya perjanjian itu tidak pada saat penawaran dan penerimaan itu dinyatakan, tetapi setelah kedua pihak itu mengetahui pernyataan masing-masing. Jadi baru setelah pihak yang memberikan penawaran membaca surat atau telegram dari pihak yang memberikan penerimaan. Dan yang terakhir menurut teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat lahirnya perjanjian, yaitu pada saat diterimanya surat jawaban. Tidak peduli apakah surat itu sudah dibaca atau belum.

Selanjutnya dapat terjadi adanya ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, misalnya seseorang bermaksud menyatakan “ya”, tapi keliru menyatakan “tidak”, karena salah menulis atau sarana telekomunikasi salah menyampaikan kehendak. ada 3 (tiga) teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Teori-teori tersebut menyatakan sebagai berikut:

- a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian, adalah kehendak para pihak. Suatu perjanjian yang

tidak didasarkan atas suatu kehendak yang tidak benar adalah tidak sah.

b) Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori ini yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

c) Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori ini merupakan perbaikan atas teori kehendak maupun teori pernyataan. Menurut teori ini yang menjadi ukuran adalah pernyataan seseorang yang secara objektif dapat dipercaya. Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan.

Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara: tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan bersuami.

Sekarang ini, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974, tinggal 2 (dua) golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdara). Dan, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).

Unsur keempat ialah “sebab yang halal”. Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.³² Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif (unsur 1 atau 2 pasal 1320 KUHPerdara), maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*, *Voidable*), sedangkan jika

³² R. Wirjono Prodjodikoro: *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 37.

syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum (*Nietig Van Rechtswege, Null and Void*).

7. Asas Hukum Perjanjian.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas-asas yang terpenting adalah:³³

- a. Asas Kepribadian (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdara);
- b. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdara);
- c. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara).

Tentang asas kepribadian, menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam *Derden Beding* (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUHPerdara).

Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat kita temukan dalam Pasal 1320 butir 1 KUHPerdara. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak.

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, berbunyi: “semua

³³ Bandingkan dengan Herlien Budiono: *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 95. Dikatakan bahwa asas-asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak, ialah a) asas konsensualisme, b) asas kekuatan mengikat perjanjian, dan c) asas kebebasan berkontrak. lihat juga Gunawan Widjaja & Ahmad Yani: *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2003, hlm. 19.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.³⁴ Selanjutnya Johannes Gunawan, menjelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak ini yang meliputi:³⁵

- 1) Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- 3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- 5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Menurut Islam

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian kredit, antara lain: Menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998, menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

³⁴ Mariam Darus Badruzaman: *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, op.cit., hlm. 109.

³⁵ Johannes Gunawan: *Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Padjadjaran, *Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat* No. 3-4, jilid XVII, Bandung: PT. Alumni, 1987, hlm.55.

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit berasal dari kata italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditor percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁶

Dalam fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah fiqh al-qardh yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.²⁴ Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, Al-qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa aqd Al-qardh bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan). Dalam pengertian lain, Al-qardh adalah pemberian harta

³⁶ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke- 9. Hlm.73

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Adapun manfaat akad Al-qardh diantaranya :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
2. Ada misi sosial kemasyarakatan.
3. Transaksi Al-qardh bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
4. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

Adapun dasar hukum kredit menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtima diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 245, Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا
 كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya ” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah : 245).

Karena kasih sayang terhadap hamba-hamba-Nya, Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut diatas, tata cara menjaga harta dari kehilangan serta bimibingan untuk selalu berhati- hati dalam mengurus kekayaan. Memelihara dan menjaga harta kekayaan, menyangkut kemaslahatan di dunia dan limpahan pahala di akhirat. Untuk memelihara kepentingan hamba-hamba-nya, Allah SWT mengharamkan riba, tetapi membolehkan mengadakan transaksi utang-piutang dengan sesama manusia). Untuk memperoleh kenikmatan hidup dan manfaat dari harta, dapat ditempuh dengan jalan haram yaitu dengan riba. Akan tetapi, Allah SWT menetapkan jalan halal yaitu utang-piutang atau pinjam- meminjam tanpa riba.

M.Quraish Shihab dalam Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat al- Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit,

disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai yakni utang piutang. Apabila bertransaksi utang piutang tidak ditulis maka transaksi tersebut tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad.

Al-Quran tidak mencela hutang, dengan menganjurkan secara terinci cara mencatat hutang, sebagaimana dalam Surat Al Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَاسْتَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuámalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua nasehat pokok untuk setiap orang yang melakukan transaksi **utang piutang**, yaitu :

1. Dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga mengesankan ketika berutang seharusnya sudah tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dan dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntunan kehati-hatian sampai-sampai Nabi SAW enggan menshalati mayat yang berutang tanpa ada yang menjamin utangnya.

2. Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat. Dan” hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil”. Yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan ditulis utang tersebut dan disaksikan oleh dua orang saksi maka ada kepastian hukum dan menghindari sengketa dikemudian hari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Berupa Restrukturisasi Akibat Covid-19 Di Kota Kendari.

Dalam menghadapi *Corona Virus Disease* (COVID-19), berbagai lembaga negara maupun pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pandemi global ini, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan kebijakan stimulus keuangan untuk memberi ruang bagi Industri Jasa Keuangan dan masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19). Stimulus ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank-bank ini dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan

Menengah(UMKM), dalam kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Berikut adalah pokok-pokok pengaturan dalam ringkasan eksekutif POJK Stimulus Dampak penyebaran COVID-19:

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran penyebaran COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.
- d. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dimaksud terdiri dari :
 1. Kebijakan Penetapan Kualitas Aset
 - a) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penediaan dana lain dengan plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. ketentuan

restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafond kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

2. Kebijakan Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan.

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a) Penurunan suku bunga;
- b) Perpanjangan jangka waktu;
- c) Pengurangan tunggakan pokok;
- d) Pengurangan tunggakan bunga;
- e) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- f) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Skema yang disiapkan pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. POJK ini menjadi pertimbangan PT. BNI Syariah Cabang Kendari dalam menetapkan perlakuan khusus terhadap nasabah pembiayaan yang terkena dampak COVID-19.

Kebijakan keringanan restrukturisasi tersebut berlaku untuk semua nasabah pada segmen pembiayaan konsumen, produktif, mikro atau BNI iB Hasanah Card. Nasabah yang dapat mendapat perlakuan khusus

restrukturisasi adalah yang terdampak penyebaran virus COVID-19 baik secara tidak langsung maupun langsung dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut diantaranya berlaku pada nasabah yang tempat usaha atau bekerjanya terkena dampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.

1. Syarat Sahnya Akad.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad (Hasanuddin, 2006: 150).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun akad. Perbedaan ini muncul dari perbedaan mereka dalam menentukan esensi akad itu sendiri. Bagi Jumhur Ulama, rukun akad terdiri atas : (1) *shighat*, yaitu pernyataan ijab dan qobul; (2) *'aqidan*, yaitu dua pelaku akad; dan (3) *ma'qud 'alaih*, yaitu objek akad. Sementara itu, bagi kalangan mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri dari ijab dan qabul (*shighat*). Sedangkan hal lain yang oleh jumhur dipandang sebagai rukun, oleh mazhab ini hanya dipandang sebagai *lawazim*, *al-'aqd* (hal-hal yang secara konsekuensial harus ada dalam setiap pembentukan akad) dan terkadang disebut juga dengan *muqawwimat al-'aqd* (pilar-pilar akad). dengan adanya ijab dan qabul sudah barang tentu ada pihak-

pihak yang menyatakan, yaitu pelaku akad. Pernyataan ijab dan qabul tidak akan menimbulkan arti apa-apa tanpa ada obyek, karena akibat hukum yang ingin diwujudkan pelaku melalui ijab dan qabul hanya akan terlihat pada obyeknya. Selain itu, ulama mazhab hanafi menambahkan satu hal lagi pada *lawazim al'aqd*, yaitu *maudhu' al-'aqd* (sasaran, tujuan atau akibat hukum akad) (Hasanuddin, 2006: 151).

Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 52). Jumhur Ulama mengatakan bahwa Ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

a. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *shighat* hanya oleh mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum (Ahmad Azhar Basyir, 1982: 66) :

- 1) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

- 2) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.
- 3) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Satu majlis akad adalah kondisi – bukan fisik – dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan akad.

b. Pelaku Akad

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali pelaku akad disyaratkan harus orang mukallaf (aqil baligh), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan tamyiz (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap obyek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.

c. Sesuatu yang menjadi obyek akad

Obyek akad harus memiliki 4 (empat) syarat, yaitu :

- 1) Ia harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *mudharabah*.
- 2) Ia harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan obyek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.

- 3) Ia harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Jika pelaku akad tidak mampu menyerahkan obyek akad, seperti burung diudara, meskipun burung itu miliknya, akad dipandang batal.
- 4) Ia harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua pihak. Ketidakjelasan obyek akad selain dilarang oleh Nabi, mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari.

d. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan. Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut (Chairuman Pasaribu, S. K. Lubis, 2004: 2):

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan

perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama ridho dan ada pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/ rela akan isi perjanjian tersebut, jadi harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3) Harus jelas dan gamblang

Sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian, pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2. Jenis-jenis Akad Pembiayaan pada Bank Syariah

Jenis-jenis Akad Pembiayaan pada Bank Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:³⁷



Skema 2. Jenis-jenis Akad Pembiayaan pada Bank Syariah

³⁷ Lihat pula Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta*, 1992, hal. 14-15.

a. Akad pada Produk *Funding* (Penghimpunan Dana)

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu :

- a) *Wadi'ah Yad al Amanah*, dan;
- b) *Wadi'ah Yad Dhomanah*.

Dalam konsep *Al Wadi'ah Yad al Amanah*, pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai dengan kelaziman. Bank bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dititipkan. Konsep *Al Wadi'ah Yad Dhomanah*, memberikan kesempatan kepada bank untuk mempergunakan dana titipan dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu dari si penitip. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank menanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan si penitip/penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Namun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif/bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal. Konsep

AlWadi'ah Yad Dhomanah dikembangkan dalam bentuk *Current Account* (Giro), dan *Saving Account* (Tabungan Berjangka).

2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa depositan atau penyimpan bertindak sebagai *shohibul mal* dan bank sebagai *mudhorib*. Dana ini digunakan bank untuk melaksanakan pembiayaan. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Rukun *Mudharabah* adanya pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah, dan ada ijab qobul. Aplikasi prinsip *mudharabah* adalah tabungan berjangka, dan deposito berjangka. Sistem *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada sistem *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

b. Akad pada Produk *Landing* (Penyaluran Dana)

Produk penyaluran dana di Bank Syariah dapat dikembangkan dengan model-model berikut:

1) Prinsip Jual Beli (*At Tijarah*)

a) Pembiayaan *Murabahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

b) *Salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Pada Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan umum dalam *Ba'issalam* :

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.
3. Mengingat Bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

c) *Istishna* : Jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan

manufaktur dan konstruksi. Fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000.

Ketentuan Umum:

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
2. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlaku akadnya.
3. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada transaksi *ijarah* nasabah tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut akan tetapi hanya menikmati manfaat barang yang menjadi objek. Bank mengenakan biaya sewa terhadap nasabah. Pengembangan produk jasa *Ijarah* dapat digunakan dalam bentuk *save deposit box*. pada jenis *Ijarah Muntahia bithamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan), di akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Fatwa DSN yang mengatur mengenai *ijarah* adalah No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah*. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

a) *Musyarakah* adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak.

Ketentuan Umum dalam akad *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
2. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
3. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah*, tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
 - b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya;
4. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
5. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;

6. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila;

- menarik diri dari perserikatan;
- meninggal dunia;
- menjadi tidak cakap hukum.

7. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama;

8. Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad.

b) *Mudharabah*, kerjasama antara bank dengan nasabah. Bank sebagai dengan mana *shohibul mal* memberikan dana 100% kepada *Mudhorib* yang memiliki keahlian.

Ketentuan Umum yang berlaku dalam akad *Mudharabah* adalah:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *Mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh

kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

- b. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan *Mudharabah* ini pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

- c. Fee Based (Pemberian Jasa Dalam Lalu Lintas Pembayaran) / Akad-akad Pelengkap.

Bank Syariah memberikan layanan jasa lain kepada nasabah selain dari penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan beberapa akad.

- 1) Alih utang piutang (*Al-Hiwalah*)

Fasilitas Hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Ketentuan Umum *Al-Hiwalah* ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000.

2) Gadai (*Rahn*)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a) Milik nasabah sendiri;
- b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan nilai riil pasar;
- c) Darat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai *rahn* emas ini, yaitu dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan *rahn* emas juga berlaku ketentuan *rahn* yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

3) *Al Qordh*

Pinjaman kebaikan, *Al Qordh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai *qardhul hassan* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

4) *Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti; transfer, pembayaran rekening listrik, telepon. Kegiatan ini diatur dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000.

5) *Kafalah*

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan. Dewan Syariah Nasional telah mengatur hal ini dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwanya diatur ketentuan umum *kafalah* sebagai berikut.

Distribusi bagi hasil berdasarkan Prinsip Akad Syariah Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah berupa simpanan masyarakat, dikelola oleh bank dengan harapan mendapat keuntungan. Prinsip utama yang dikembangkan bank syariah berkaitan dengan manajemen dana adalah : Bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama atau lebih besar dari suku bunga bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari nasabah pembiayaan lebih rendah daripada bunga yang berlaku pada bank konvensional.

3. Asas-asas Dalam Akad Syariah.

Secara etimologis, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen.

Sedangkan arti asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sebagainya.³⁸

Asas-asas akad yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu:

- a. Asas sukarela, maksudnya setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
- b. Asas menepati janji, maksudnya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji;
- c. Asas kehati-hatian, maksudnya setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
- d. Asas kepastian, maksudnya setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
- e. Asas saling menguntungkan, maksudnya setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- f. Asas kesetaraan, maksudnya para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sehingga terhindar dari praktik ribawi;

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985, hal. 60.

- g. Asas kejujuran dan transparansi, maksudnya setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
- h. Asas kemampuan, maksudnya setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;
- i. Asas kemudahan, maksudnya setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

4. Ruang Lingkup (Peristiwa Penyebab) *Overmarcht/Force Majeure*.

Ruang Lingkup *Force Majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kontrak tidak sama. Makna *Force Majeure* telah disesuaikan dengan karakteristik setiap peraturan perundang-undangan atau kontrak. Misalnya, dalam kontrak terkait kegiatan perdagangan di bursa efek, peristiwa terjadinya perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter dapat dijadikan sebagai suatu peristiwa konkret, mengingat kegiatan bursa sangat rentan atas peristiwa-peristiwa tersebut. Namun, dalam kontrak sewa-menyewa, kontrak penangkaran satwa primata, dan kontrak pengangkutan hasil hutan, peristiwa demikian jarang sekali dicantumkan sebagai bentuk atau peristiwa *Force Majeure*.

Berikut ruang lingkup *Force Majeure* yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, Ruang Lingkup *Force Majeure* antara lain:

- a. peperangan;
- b. kerusuhan;
- c. revolusi;
- d. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
- e. pemogokan;
- f. kebakaran, dan;
- g. gangguan industri lainnya.

2. Peraturan Perbankan, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:

- a. kebakaran;
- b. kerusuhan massa;
- c. perang;
- d. sabotase, dan;
- e. bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

3. Peraturan Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:

- a. amukan massa, dan;

- b. keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.
4. Peraturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara,³⁹ ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. perang;
 - b. kerusuhan sipil;
 - c. pemberontakan;
 - d. epidemik;
 - e. gempa bumi;
 - f. banjir;
 - g. kebakaran, dan
 - h. bencana alam di luar kemampuan manusia.

Selain itu, dalam peraturan pertambangan dan mineral dikenal juga istilah “keadaan yang menghalangi”, yang terdiri atas:

- blokade;
- pemogokan;
- perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), dan;
- peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan.

³⁹ Pasal 113 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lihat <http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2009/UU%204%202009.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.


Berikut ruang lingkup *Force Majeure* yang diatur dalam beberapa kontrak.

1. Kontrak Karya, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
 - a. peperangan;
 - b. pemberontakan;
 - c. kerusuhan sipil;
 - d. blokade;
 - e. sabotase;
 - f. embargo;
 - g. pemogokan dan perselisihan perburuhan lainnya;
 - h. keributan;
 - i. epidemik;
 - j. gempa bumi;
 - k. angin ribut, banjir, atau keadaan-keadaan cuaca lainnya yang merugikan;
 - l. ledakan;
 - m. kebakaran;
 - n. petir;
 - o. perintah atau petunjuk (*adverse order* atau *direction*) pemerintahan “*de jure*” ataupun “*de facto*” atau perangkatnya atau subdivisinya yang merugikan;
 - p. takdir Tuhan;
 - q. perbuatan musuh masyarakat, dan;

- r. kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan perusahaan.
2. Kontrak Pengeboran di Darat, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. kerusakan buruh secara umum;
 - b. huru hara;
 - c. perang (apakah perintah tersebut dikeluarkan secara hukum atau tidak), dan;
 - d. tindakan Tuhan, seperti gempa bumi, angin ribut atau gelombang pasang.
3. Kontrak Agen Pembayaran Jumlah Bunga dan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi oleh PT. KSEI melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perusahaan Terdaftar, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. banjir;
 - b. gempa bumi;
 - c. gunung meletus;
 - d. kebakaran;
 - e. perang;
 - f. pemogokan;
 - g. bencana nuklir atau radio aktif;
 - h. huru hara;

- i. perdagangan efek di bursa efek dihentikan untuk sementara atau dibatasi oleh instansi yang berwenang;
 - j. perubahan dibidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter;
 - k. perubahan dibidang terkait dengan usaha Perusahaan Terdaftar, dan;
 - l. terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional (namun tidak termasuk kejadian yang berkaitan dengan kegagalan sistem KSEI).
4. Kontrak Sewa-menyewa Kendaraan, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. gempa bumi;
 - b. perang;
 - c. angin topan;
 - d. huru-hara, dan;
 - e. moneter.
5. Kontrak Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. gempa bumi;
 - b. tanah longsor;
 - c. banjir;
 - d. guntur;
 - e. kebakaran;

- f. perang;
 - g. huru-hara;
 - h. pemogokan;
 - i. pemberontakan, dan;
 - j. epidemik.
6. Kontrak Kerjasama Proses Cetak Koran, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. wabah;
 - d. pemogokan;
 - e. banjir;
 - f. perang;
 - g. epidemik;
 - h. blokade;
 - i. pengrusakan massa, dan;
 - j. jika ada perubahan izin-izin percetakan dan penerbitan dari pemerintah yang sah.
7. Kontrak Kerjasama Berdasarkan Sistem Kontrak Karya Terkait dengan Eksploitasi Hutan (logging), ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. perang;
 - b. pemberontakan;

- c. pemogokan;
 - d. kerusakan;
 - e. gempa bumi;
 - f. topan;
 - g. banjir;
 - h. keadaan cuaca buruk;
 - i. ledakan kebakaran;
 - j. petir;
 - k. huru-hara;
 - l. blokade;
 - m. epidemik, dan;
 - n. bencana-bencana alam lainnya.
8. Kontrak Perjanjian Jual-beli (Air Conditioning dan Peralatan Listrik), ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. pemogokan;
 - b. embargo;
 - c. huru-hara;
 - d. peperangan;
 - e. kebakaran;
 - f. peledakan;
 - g. sabotase;
 - h. badai;
 - i. banjir, dan;
- 

- j. gempa bumi.
9. Kontrak Sewa-menyewa Rumah, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. banjir;
 - c. gempa bumi, atau;
 - d. keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
10. Kontrak Kerjasama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. banjir;
 - b. gempa bumi, atau;
 - c. bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
11. Kontrak Kerjasama Penangkaran Satwa Primata, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. banjir;
 - b. kebakaran;
 - c. gempa bumi, dan;
 - d. operasi militer.
12. Kontrak Kerjasama Penyusunan Corporate Plan, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. huru hara;
 - b. perang;
 - c. pemberontakan;

- d. bencana alam;
 - e. blokade;
 - f. epidemik;
 - g. pemogokan;
 - h. peraturan pemerintah, dan;
 - i. lain-lain di luar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan.
13. Kontrak Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain :
- a. banjir;
 - b. tanah longsor;
 - c. kebakaran;
 - d. gempa bumi, dan
 - e. keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun hal-hal lainnya.
14. Kontrak Pengangkutan Hasil Hutan, ruang lingkup *Force Majeure* antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. banjir;
 - c. peperangan, dan;
 - d. keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Keadaan Memaksa

Dalam perkembangannya, keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda sebagai berikut.

Kriteria	Penjelasan
<p>Berdasarkan Penyebab</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overmacht</i> karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. - <i>Overmacht</i> karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk didalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan

	<p>tidak terpenuhinya suatu perikatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Overmacht</i> karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian. - <i>Overmacht</i> karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu <i>keadaan memaksa</i> yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.
Berdasarkan Sifat	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overmacht</i> tetap, yaitu <i>keadaan memaksa</i> yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali. - <i>Overmacht</i> sementara, adalah <i>keadaan memaksa</i> yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula

	<p>dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda.</p>
Berdasarkan Objek	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overmacht</i> lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur. - <i>Overmacht</i> sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
Berdasarkan Subjek	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overmacht</i> objektif adalah keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan (<i>impossibilitas</i>). - <i>Overmacht</i> subjektif adalah keadaan memaksa yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang

	<p>tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur. Hal ini di dalam sistem Anglo American disebut hardship yang menimbulkan hak untuk renegosiasi.</p>
<p>Berdasarkan Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overmacht</i> umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian. - <i>Overmacht</i> khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (undang-undang atau Peraturan Pemerintah). Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.
<p>Kriteria lain dalam Ilmu Hukum Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmungkinan (<i>impossibility</i>). Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

	<p>- Ketidakpraktisan (<i>impracticability</i>). maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teorities masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpastian pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan. Frustrasi (<i>frustration</i>). Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi</p>
--	---

	<p>peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena, tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustasi.</p>
--	--

Tabel 1. Jenis-Jenis Keadaan Memaksa

6. Keadaan Memaksa dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya.

Konsep keadaan memaksa berkaitan dengan perikatan, juga telah diberi pengertian dalam peraturan perundangan masa kini. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi menyebutkan bahwa keadaan memaksa/Force Majeure sebagai suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁴⁰ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam lampirannya

⁴⁰ Pasal 22 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang *Jasa Kontruksi*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Nomor 3833.

mengartikan keadaan kahar sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.⁴¹

7. Keadaan Memaksa dalam Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Konsep *keadaan memaksa* diakui, diacu, dipertimbangkan, dan diterapkan pada fakta kasus oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, namun belum banyak publikasi putusan pengadilan yang memberi tafsiran mengenai *keadaan memaksa*. Hasil penelitian mengenai *keadaan memaksa* dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep *keadaan memaksa* ini sesuai kata-kata dalam Undang-undang, dan belum memberikan tafsiran yang lebih luas.

Dibawah ini dijelaskan mengenai upaya penyelesaian permasalahan bank dibagi menjadi 2 tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

a. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah akan diuraikan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

⁴¹ Pasal 29 ayat (1) Angka 10 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa*, beserta lampirannya, yang telah diubah beberapa kali berturut-turut dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

1) Penyelamatan Pembiayaan melalui Bank Syariah.

Sekalipun bank dalam memberikan pembiayaan tidak pernah menginginkan bahwa pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan permasalahan, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan, namun tidak mustahil pada akhirnya pembiayaan tetap juga bermasalah, bahkan keadaan pembiayaan tersebut bukan hanya sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Untuk memperbaiki atau memperlancarkan pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan pembiayaan oleh bank dicantumkan dan dituangkan dalam akad penyelamatan pembiayaan. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan tersebut dapat berupa :

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;

- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan;
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut :
1. Penambahan dana bank dan/atau;
 2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru, dan atau;
 3. Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan.

Setelah upaya yang dilakukan itu ternyata tidak berhasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan, bahasa yang lazim dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah “menyapa debitur”.

2) Analisis Status Hukum Aset yang dimiliki/Dikuasai Debitur/Pemberi Jaminan.

Pasal 1131 KUH Perdata secara garis besar menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah ada atau akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas utang-utang yang diperbuatnya baik utang yang telah ada sekarang maupun utang yang akan ada di kemudian hari. Walaupun pasal 1131

KUH Perdata menentukan demikian, kreditur senantiasa berusaha mengikat harta kekayaan debitur dengan pengikatan agunan baik dengan hak tanggungan, hipotik, gadai, atau fidusia.

3) Analisis Hukum: Offering Letter, Akad (Perjanjian) Pembiayaan, dan Dokumen Restrukturisasi lainnya.

Kelengkapan semua dokumen termasuk validitasnya, termasuk dokumen perijinan, perjanjian kredit, agunan dan pengikatannya harus direview sebelum restrukturisasi dilakukan. Dalam pelaksanaan review dokumen restrukturisasi akan lebih muda jika dibuat *list dokumen* (Dokument Chek List/DCL). DCL telah ditentukan dalam perkreditan, tujuannya adalah untuk mengetahui dokumen-dokumen yang perlu dan disyaratkan sudah dipenuhi atau belum. Jika belum dipenuhi perlu dianalisis tingkat risikonya, dan hal ini penting untuk memastikan apakah persetujuan restrukturisasi dapat diberikan atau tidak atau tetap disetujui, akan tetapi dokumen tertentu harus ada saat restrukturisasi (*major*) dan dokumen tertentu dapat dipenuhi kemudian dalam waktu tertentu (*minor*).

8. Keadaan Memaksa (*Overmacht/Force Majeur*).

Istilah “Keadaan Memaksa”, yang berasal dari istilah *Overmacht/Force Majeur*, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam undang-undang,

tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari pasal-pasal KUHPerdata, sebagaimana akan ditunjukkan di bawah ini, disimpulkan bahwa *Overmarcht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (*i.e. si berutang atau debitur*), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.⁴²

9. Keadaan Memaksa dalam KUHPerdata.

Konsep keadaan memaksa, *Overmarcht*, atau *force majeure* (dalam kajian ini selanjutnya disebut keadaan memaksa)⁴³ Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁴⁴ Ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini.⁴⁵

⁴² Sebagai perbandingan, mengenai *Overmarcht* berkaitan dengan kontrak-kontrak internasional dibidang komersial, lihat 2004 *Unidroit Principles of International Commercial Contracts* (UPICC 2004), khususnya Pasal 7.1.7 (*force majeure*) beserta komentarnya. Lihat juga Pasal 6.2.1 hingga Pasal 6.2.3 (tentang *hardship*), serta Pasal 7.4.1. berkenaan dengan akibat dari *force majeure* dan *hardship*. karena UPICC 2004 ini dipersiapkan oleh pakar-pakar hukum perikatan baik dari negara-negara dengan sistem hukum kontinental (*civil law*) dan dari negara-negara dengan sistem hukum anglo-saxon (*common law*), serta karena sistem hukum perdata yang dianut di Republik Indonesia sebagiannya bersumber dari sistem hukum kontinental, ada baiknya prinsip-prinsip UPICC 2004 ini dikaji dan dijadikan pedoman di Indonesia bagi pengembangan konsep *Overmarcht* pada khususnya, dan konsep perikatan pada umumnya. UPICC 2004 berikut komentarnya dapat diunduh dari <http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf> (1.89MB).

⁴³ Konsep *Overmarcht* ini tercakup dalam konsep *impossibility of performance* (ketidakmungkinan pelaksanaan perikatan). Lihat: R.W, *Lee, An Introduction to Roman Dutch Law* (Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1953), 5th ed., hlm. 275-276. Lihat juga C.G. Weeramantry, *The Law Of Contracts* (Colombo: The Mortlake Press, 1967), Vol.II, hlm. 746 dst.

⁴⁴ KUHPerdata diundangkan dan diberlakukan di Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No. 23, sejak deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7 halaman 45-48, penjelasan halaman 51-56. Karena KUHPerdata berasal dari negeri

a. Pasal 1244 KUH Perdata.

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

b. Pasal 1245 KUH Perdata.

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*Overmarcht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Selain kedua ketentuan tersebut, konsep keadaan memaksa juga diacu dalam Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdata, sebagai berikut.

a. Pasal 1444 KUHPerdata.

Belanda, dan teks aslinya masih dalam Bahasa Belanda, kebanyakan ahli hukum Indonesia senior yang membahas mengenai *Overmarcht* masih mengacu kepada materi mengenai *Overmarcht* yang ditulis ahli hukum Belanda mengenai topik ini, terutama sebelum terjadinya perubahan pada KUHPerdata Belanda pada tahun 1992, misalnya buku *Handleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht* (Asser-Rutten I, *Verbintenissen Recht*, 1967, cet. ke-3) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Sulaiman Binol, S.H., dengan judul *Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata, Jilid Tiga-Hukum Perikatan, Bagian Pertama-Perikatan*, Mr. C. Asser, dikerjakan oleh Mr. L.E.H Rutten (Jakarta: Dian Rakyat, bekerja sama dengan Pusat Penerjemahan Nasional, Universitas Nasional dan Bantuan dari Netherlands Council for-Cooperation With Indonesian in Legal Matters, 1991), cet. ke-1. Mengenai *Overmarcht* pada buku terjemahan ini, lihat hlm. 336 dst.

⁴⁵ Pasal-pasal yang dikutip dalam kajian ini diambil dari KUHPerdata dengan teks Bahasa Indonesia hasil terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio. Lihat Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), cet. ke-36.

“(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

(2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.

(3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.

(4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.”

b. Pasal 1445 KUHPerdato.

“Jika barang yang terutang, diluar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan

hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.”

10. Unsur-unsur keadaan memaksa.

Berdasarkan pasal-pasal KUHPerdara diatas, unsur-unsur keadaan memaksa meliputi:

- a. Peristiwa yang tidak terduga;
- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
- g. Keadaan di luar kesalahan debitur;
- h. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
- i. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain);
- j. debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.⁴⁶

B. Teknik Penyelesaian Akad Restrukturisasi Akibat Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

Untuk dapat mengajukan restrukturisasi, nasabah dapat menghubungi pihak BNI Syariah yang biasa melayani nasabah kemudian mengajukan permohonan tertulis, dimana :

⁴⁶ Walaupun tidak disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdara tersebut, dan karenanya tidak dapat disimpulkan dari pasal-pasal KUHPerdara tersebut, perlu dipertimbangkan mengenai perlunya penyebutan adanya kewajiban bagi pihak yang terkena *keadaan memaksa* untuk dimana mungkin mengurangi dampak yang terjadi akibat adanya *keadaan memaksa* tersebut.

1. Nasabah membuat Surat Permohonan dengan isi surat bahwa usahanya terkena dampak penyebaran Covid-19;
2. Setelah nasabah membuat Surat Permohonan, maka PIC yang bertugas akan menghubungi nasabah tersebut dan PIC tersebut akan menjelaskan proses restrukturisasi kredit dan menanyakan beberapa informasi penting kepada debitur terkait pengajuan program seperti:
 - a. Alasan pengajuan minta keringanan;
 - b. Kondisi keuangan saat ini;
 - c. Kondisi perusahaan tempat bekerja serta alamat kantor dan dampak seperti apa yang dialami perusahaan dan karyawannya.

Pihak Bank juga akan menjelaskan beberapa proses pengajuan yang penting untuk dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan utama yaitu:

 - a. Penyampaian dokumen persyaratan;
 - b. Evaluasi bank atas pengajuan debitur;
 - c. Persetujuan dan usulan restrukturisasi yang disetujui oleh bank;
 - d. Persetujuan nasabah atas usulan restrukturisasi;
 - e. Akad baru setelah restrukturisasi.
3. Nasabah mempersiapkan ketentuan dokumen pengajuan, diantaranya:
 - a. Surat permohonan sesuai format bank sudah diisi (Data diri dan identitas sesuai KTP, jenis pinjaman yang ingin diringkankan, alasan pengajuan dengan penjelasan yang tepat dan jelas dan jenis skema

restrukturisasi yang diinginkan (penurunan suku bunga, grace period atau perpanjangan tenor/jangka waktu kredit));

- b. Rekening koran 3 bulan terakhir;
 - c. KTP suami dan KTP istri;
 - d. Dokumen/Surat Keterangan penghasilan dari perusahaan yang menyatakan bahwa ada pengurangan income dan slip gaji.
4. Pihak bank mengirim persyaratan dokumen nasabah melalui Email.

Setelah dokumen yang dimaksud sudah lengkap, nasabah hanya perlu membawa seluruh dokumen ke kantor PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Kemudian pihak bank menindaklanjuti dokumen tersebut dengan mengirimkan seluruh dokumen ke bank BNI Syariah Pusat melalui email PIC yang bertugas.

Menurut Umam (2016:208) gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur,
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
7. Problem keuangan atau pribadi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 dalam Umam (2016:209-210) tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usahan Syariah sebagai berikut:

“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”, antara lain meliputi:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
 - b. Konversi akad pembiayaan,
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

1. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan/piutang bermasalah dalam praktik perbankan syariah antara lain dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian *account officier/remedial*/dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa;
- b. Diselesaikan melalui Mediasi Perbankan;
- c. Diselesaikan Melalui Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
- d. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Berikut ini akan diuraikan satu persatu dari kelima cara penyelesaian permasalahan dalam praktik perbankan syariah sebagai berikut.

1. Penyelesaian secara Internal lembaga, dalam praktik dikenal dengan istilah “ *the Informal Work Out*” (TIWO). Tindakan yang sering ditempuh para petugas bank dalam rangka TIWO antara lain adalah:

- a. Pendekatan biaya, yaitu dengan cara:
 - 1) Menjelaskan kemungkinan penyelesaian yang tidak terlalu banyak memerlukan biaya, dengan campur tangan lembaga formal;
 - 2) Menyarankan debitur agar menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak diagunkan, atau mencari investor yang mau menyelesaikan secara *silent action* dengan kompensasi saling menguntungkan;

3) Jika bank yang akan menyelesaikan dan akan menempuh penyelesaian formal akan diperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a) Biaya iklan pengumuman lelang;
- b) Bea lelang;
- c) Biaya untuk lembaga pelelangan baik melalui KPKNL maupun Balai Lelang, seperti Balai Lelang Nusantara;
- d) Uang miskin yang harus dibayar sehubungan dengan pelelangan;
- e) Biaya kemerosotan harga karena penjualan lelang dan antisipasi jika dalam proses lelang terdapat sindikat lelang.

b. Pendekatan Psikologis, pendekatan cara ini sering ditempuh dengan menjelaskan akibat:

- a) Penyelesaian Formal;
- b) Sering mencemarkan nama baik;
- c) Citra buruk terhadap rekan dagang serta hubungan bisnis.

1) Penalaran kebiasaan cidera janji akan menjadi penyebab kendala bisnis yang bersifat magis atau justru dipercayai sebagai pembawa kesialan;

2) Penyelesaian secara tuntas lebih tepat dari pada penyelesaian berlarut-larut.

d) Upaya melakukan dengan campur tangan pihak ketiga.

Campur tangan pihak ketiga dapat berasal dari pimpinan instansi yang ada hubungannya dengan debitur yang dengan kedudukannya debitur tergerak untuk bersedia menyelesaikan hutangnya. Dapat juga tekanan dilakukan oleh rekan dagang yang menentukan keberhasilan bisnis debitur atau bahkan juga pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan debitur akan tetapi karena pengaruhnya yang tinggi debitur terdorong menyelesaikan hutangnya. Cara ini seringkali efektif walaupun terkadang perlu biaya siluman dari bank yang jumlahnya seringkali cukup besar. Dalam praktik terjadi dengan bantuan *debt collector*, walaupun kegiatannya dilakukan dibawah tanah/tidak tampak dipermukaan. Khusus dalam praktik Perbankan Syariah upaya yang dilakukan dengan tidak mengklasifikasikan ke dalam *debt collector*, karena penyelesaian yang lebih dapat diterima bagi kalangan Perbankan Syariah adalah upaya penyelesaian secara damai dan tetap memberikan kenyamanan bagi pihak debitur. Staf Perbankan Syariah yang ditugaskan untuk melakukan konfirmasi kepada Nasabah/Debitur dengan maksud untuk menanyakan kondisi debitur dan tetap berusaha membantu

dalam penyelesaian permasalahan atas pembiayaan yang mengalami masalah atau kemacetan.

c. Motivasi melalui Pendekatan Religius.

Pendekatan ini sering kali ditempuh jika debitur memiliki keimanan kepada agama yang cukup kuat. Banyak orang yang pesimis dengan pendekatan ini dengan alasan bahwa zaman yang serba modern seperti sekarang ini sulit diterima kemungkinan orang mau membayar hutang karena dorongan ketaatan/keimanan terhadap agama. Sikap pesimistis seperti ini tidak sepenuhnya dapat diterima dan kenyataannya banyak juga yang berhasil.

Dasar hukum yang dapat digunakan pihak bank dalam melakukan tindakan penarikan kembali/collection kredit antara lain:

- 1) Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Khusus dalam praktik perbankan syariah istilah bunga tidak digunakan dan diterapkan dalam pelaksanaan akadnya.

- 2) Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Dalam memberikan kredit Bank Umum mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.
- 3) Pasal 6 huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Usaha Bank Umum meliputi: “membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”.
(Anonimus, 2001: 31-33).

2. Penyelesaian melalui Mediasi.

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan 2 (dua) cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- a. Arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati

para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Penilaian Ahli.

Pengertian Mediasi menurut angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

Pengertian lain menurut Goodpaster (1999) adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan (goodpaster, 1999: thlm).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas Felix Oentoeng Soebagjo menyimpulkan ada 3 (tiga) rumusan tentang mediasi sebagai berikut.

- 1) Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutuskan sengketa para pihak;
- 2) Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan;

3) Mediasi adalah *Non-Coercive*, ini berarti bahwa tidak ada suatu sengketa (yang diselesaikan melalui jalur mediasi) akan dapat diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati/disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa (Felix Oentoeng Soebagjo, 2007:thlm).

Berdasarkan pertimbangan diatas Bank Indonesia mengatur Mediasi Perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006, Tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006, Tentang Mediasi Perbankan.

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan tersebut Bank Indonesia menunjuk Mediator. Mediator yang ditunjuk harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut:

- a) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum;
- b) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan

- c) Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan sederajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

3. Proses Beracara Pada Mediasi Perbankan :

Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai; antara lain bukti transaksi keuangan yang dilakukan nasabah;
- 2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank, dibuktikan dengan bukti penerimaan pengaduan dan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan bank;
- 3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
- 4) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
- 5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- 6) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

- 1) Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa;
- 2) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - a. Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*).
 - b. Jangka waktu proses mediasi tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.
 - c. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara Nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Akta kesepakatan dapat memuat kesepakatan penuh atau kesepakatan sebagian atas hal yang dipersengketakan, ataupun pernyataan tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.

- d. Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah. Publikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau media lainnya dan sekurang-kurang mencakup prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia.
- e. Bank yang melanggar ketentuan PBI ini dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis. Pelanggaran diatas dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

4. Penyelesaian Melalui Arbitrase dan melalui Basyarnas.

Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase.

Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini tidak akan mengatakan bahwa koneksitas antara tahap negosiasi dengan lembaga APS dan lembaga arbitrase harus terjadi secara berurutan, yang secara imperatif harus dimulai dari negosiasi, mediasi, yang diakhiri dengan arbitrase. Dengan tidak adanya ketentuan yang bersifat imperatif ini, maka para pihak yang

bersengketa atau beda pendapat mempunyai hak opsi untuk memilih, untuk langsung minta penyelesaian ke arbitrase atau ke APSU.

Arbitrase atau *Arbitrage* (Belanda), *Arbitrase* (Latin), *Tahkim* (Islam), para pakar memberikan pengertian di antaranya. R. Subekti, mengartikan : “Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa atau pemutusan sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter berdasarkan persetujuan para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut” (Subekti, 1992: thlm).

Abdulkadir Muhammad, mengartikan :“Arbitrase adalah Peradilan swasta di luar lingkungan Peradilan umum yang dikenai khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase merupakan suatu peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak” (HMN. Purwosutjipto, 1992: hlm...).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebut bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase dalam Perspektif Syariah Lembaga Arbitrase (hakam) telah dikenal sejak jaman pra islam. Orang-orang yang ditunjuk sebagai juru damai pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki

kelebihan kekuatan supranatural, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat itu. Tradisi penyelesaian sengketa melalui juri damai lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan, selain di Mekkah perwasitan juga berkembang pada masyarakat madinah sebagai daerah agraris untuk menangani masalah-masalah sengketa hak milik atas tanah (Anonimus, 2005: 1).

C. Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Restrukturisasi Akibat Covid-19 pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

Kendala dan solusi Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Dalam penerapan di Bank BNI Syariah untuk penyelesaian pembiayaan nasabah bank yang terdampak wabah covid-19 pastinya menemui kendala. Kendala yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank BNI Syariah ada beberapa hal yaitu:

1. Keterlambatan nasabah Bank Bni Syariah dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan verifikasi secara online. Keterlambatan ini terjadi karena sebagian nasabah Bank Bni Syariah tidak memiliki akses secara online. Sehingga proses verifikasi menjadi terhambat dan restrukturisasi mengalami kendala.
2. Kendala Bank Bni Syariah dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonomi setelah terdampak wabah virus covid-19. Sebagian nasabah memberikan data bahwa mereka terdampak wabah sehingga ekonominya

menurun untuk mendapatkan restrukturisasi, namun ketika pihak bank melakukan pengecekan ke lokasi usaha atau tempat tinggal, usahanya berjalan lancar dan pendapatannya stabil ditengah wabah covid-19. Sehingga bank harus melakukan pengawasan dan pengecekan pada nasabah terkait secara teliti agar restrukturisasi tepat sasaran.

Secara umum dalam penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari mengacu pada peraturan OJK. Informasi mengenai keringanan pembiayaan pada nasabah yang terdampak wabah virus COVID-19 dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Permohonan wajib disampaikan oleh nasabah kepada bank BNI Syariah tanpa harus datang ke Bank langsung, sebagai salah satu cara melakukan penerapan *social distancing*. Relaksasi (keringanan) bisa diberikan setelah bank BNI Syariah memverifikasi kelayakan dan memberikan persetujuan mengacu pada ketentuan OJK terkait sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah yang terdampak wabah virus COVID-19. Ketentuan mengenai jumlah dan tenor angsuran nantinya akan diberikan dengan mengacu pada ketentuan POJK serta kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank.

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk

mengajukan keringanan ini. Pengajuan berjalan simultan dan terus-menerus sesuai waktu terdampak wabah covid-19. Restrukturisasi merupakan upaya untuk membantu nasabah terdampak wabah covid-19 mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisinya masih menurun⁴⁷. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah masih sesuai dengan PBI nomor 10/18/PBI/2008, tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain;

Rescheduling merupakan perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah dalam jangka waktunya⁴⁸. Cara ini diambil bank untuk memberikan keringanan nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan yang diambil oleh pihak bank dan nasabah. Sehingga nasabah diberikan kelonggaran selama waktu tertentu atau selama kondisi ekonomi masih menurun karena wabah covid-19. Ketentuan dalam tata cara ini bisa dilihat seberapa lama pihak nasabah memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan.

Reconditioning merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank. Yang termasuk reconditioning ialah, perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisbah dan bagi hasil⁴⁹.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)* (Jakarta: Kencana, 2018), 433.

⁴⁸ Muhammad Nafik Hadi Riyandono Dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan 434.Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), 239.

⁴⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 460.

Restructuring merupakan perubahan persyaratan selain menggunakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* tetapi juga melalui perubahan persyaratan pembiayaan. Seperti perubahan akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga atau penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah bersangkutan⁵⁰. Seperti perubahan pembiayaan murabahah ke pembiayaan musyarakah atau mudharabah dan sebaliknya.

Setelah dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari juga melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah.

1. Dalam restrukturisasi pihak bank harus melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak wabah covid-19. Dalam hal ini pihak yang melakukan pengawasan ialah bagian marketing bank karena bisa terjun langsung ke lapangan. Cara ini dirasa cocok karena pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efektif karena hanya ada dua pihak yang melakukan komunikasi sehingga masalah bisa cepat selesai.
2. Nasabah bank yang melakukan restrukturisasi diminta untuk kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Sehingga kerjasama yang dilakukan tidak merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank. Apabila nasabah bank mampu membayar sebelum jangka waktu restrukturisasi yang ditentukan

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya), 434.

maka pihak bank juga meminta agar nasabah memiliki I'tikad untuk membayar angsuran sebelum jangka waktu selesai.

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak sengaja.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (Overmacht/Force Majure).

Dalam praktek dilapangan, untuk menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibelinya itu kepada penjual. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur

atau juru sita. Pengertian somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.³⁷ Tentang cara memberi teguran (sommatie) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis

Dalam perbankan kredii macet dikenal dengan istilah kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat dikatan sebagai wanprestasi karena debitor (peminjam) mengingkari janjinya membayar bunga/kredit yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditor yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir.

Peminjam harus mengembalikan utangnya itu pada waktu atau setelah jatuh tempo sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِرِيْمَةٌ اَلَا نَعْمَ
 اِلَّا مَا يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji

Pemula ayat ini memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia. Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang wajib melunasi utang sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian dalam bentuk piutang qardh dapat dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut: Penjadwalan kembali atau disebut dengan recheduting. Restruktulisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima utang yang yang harus dibayarkan kepada pemberi utang

Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima utang yang harus di bayarkan kepada yang memberi pinjaman. Sisa kewajiban yang dimaksud adalah jumlah pokok yang belum dibayarkan oleh penerima utang pada saat dilakukan penataan kembali atau restrukturisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi nasabah tidak mampu membayar pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari karena dampak penyebaran COVID-19, namun dampak tersebut telah diantisipasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dimana POJK tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memperhatikan kriteria bahwa nasabah yang ditetapkan adalah nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
2. Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. BNI Syariah Cabang Kendari, sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*);
 - c. Penataan kembali (*restructuring*).

Nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi dampak Covid-19, maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan

restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi.

3. Pembiayaan bermasalah pada bank Syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank BNI Syariah . Pertama, Keterlambatan nasabah Bank BNI Syariah dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan verifikasi secara online. Kedua, hambatan Bank BNI Syariah dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonomi setelah terdampak wabah virus covid-19.
4. Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. Pengajuan berjalan simultan dan terus-menerus sesuai waktu terdampak wabah covid-19. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah masih sesuai dengan PBI nomor 10/18/PBI/2008, tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu dengan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari juga

melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah dengan melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak wabah covid-19 dan meminta Nasabah kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Kebijakan Penyelesaian Akad Restrukturisasi pada saat penyebaran Covid-19 yang dijalankan PT. BNI Syariah Cabang Kendari sudah cukup baik, namun PT. BNI Syariah Cabang Kendari harus lebih menyiapkan strategi yang lebih tepat kedepan apabila terjadi pandemi atau *force majeure* (keadaan memaksa) lagi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, karena dengan keadaan pandemi sekarang ini banyak nasabah pembiayaan yang akan melakukan pengajuan usulan restrukturisasi, sehingga butuh tim verifikasi yang cepat tanggap.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAAAN

Al Baqarah ayat 282 :

Al-Baqarah Ayat 245

Al maidah ayat 1

B. BUKU

Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2016.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

H. Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Kencana, Jakarta 2018.

Muh. Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan (sebuah Tilikan Antisipatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Rahmat S.S. Soemadipraja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadilan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

H. Riduan Syahrani, S.H, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV Qiara Media.

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana, 2018.

Wangswidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Antonio, M. S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudarabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 2017.
- Khaerul Umam, S. M. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : PT. Jasa Grafindo, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Perdasa, Jakarta, 2008.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Carina M. Pramudyawardani. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan*. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1992.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, dalam Hukum Perikatan (*Law of Obligations*), diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008, tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

D. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/viewFile/2472/1538
scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=restrukturisasi+pembiayaan+selama+pandemic+covid-19+dibank+muamalat+madiun&btnG=

E. MEDIA ONLINE (INTERNET)

<http://eprints.walisongo.ac.id/7380/4/BAB%20III.pdf>
<http://digilib.uinsby.ac.id/5326/7/Bab%204.pdf>
<https://www.BNISyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangBNISyariah/sejarah>
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44113/Chapter%20II.pdf;jsessionid=A2CA76B5EE03E3682F5826AFAB1DE347?sequence=3>
<http://repository.uin-suska.ac.id/4971/5/12.%20BAB%20IV%282%29.pdf>
<https://smartlegal.id/galeri-hukum/pandemi-covid-19/2020/04/22/mekanisme-restrukturisasi-kredit-bagi-debitur-ditengah-pandemi-covid-19/>
<http://digilib.Uinsgd.ac.id/30450/file:///F:TESIS%20COVID-19/TES%20COVID%YG%20LNGKP/REFERENSI%20COVID%2019/355-598-1-SM%20trisadini%20p%20usanti.pdf>
<https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akad-pembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibat-covid-19/>

F. HASIL WAWANCARA

Bapak Muhammad Hidayat selaku Assistant Collection (AC), di PT. Bank BNI Syariah Cabang Kendari.